



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

Received: 4 Juni 2024, Revised: 17 Juni 2024, Publish: 21 Juni 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Perubahan Perseroan Terbatas Perorangan Menjadi Perseroan Terbatas Persekutuan Modal Ditinjau Dari Kemanfaatan Hukum

Ruhulina Br Sebayang<sup>1</sup>, Yenny Yuniawaty Lunandi<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Universitas Kristen Maranatha, Indonesia

Email: [ruhulina02@gmail.com](mailto:ruhulina02@gmail.com)

<sup>2</sup> Universitas Kristen Maranatha, Indonesia

Email: [yenny.yuniawaty@gmail.com](mailto:yenny.yuniawaty@gmail.com)

Corresponding Author: [ruhulina02@gmail.com](mailto:ruhulina02@gmail.com)<sup>1</sup>

**Abstract:** *The government provides convenience for Micro and Small Enterprises (hereinafter abbreviated as UMK) by making a breakthrough through Law Number 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation into Law. Article 109 of Law Number 6 of 2023 concerning Job Creation reads: "A Limited Liability Company, hereinafter referred to as the Company, is a legal entity that is a capital partnership, established based on an agreement, carrying out business activities with authorized capital entirely divided into shares or individual Legal Entities that meet the criteria for Micro and Small Enterprises as stipulated in the laws and regulations regarding Micro and Small Enterprises." If an individual PT no longer meets the criteria for Micro and Small Enterprises and/or its shareholders become more than 1 person, the Individual PT must change its status to a Capital Partnership as stipulated in Article 17 of the Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 21 of 2021 concerning Terms and Procedures for Registration of Establishment, Change and Dissolution of Limited Liability Company Legal Entities. The purpose of this study is to determine and analyze the change of Individual PT to Capital Partnership PT, as well as the legal benefits in changing Individual PT to Capital Partnership PT. This research uses normative juridical methods by taking a statutory approach and a conceptual approach. The nature of the research uses descriptive analysis by reviewing, describing, and explaining legal problems or issues regarding the change of Individual PT to Capital Partnership PT in terms of legal benefits. The results showed that the change of Individual PT to Capital Partnership PT creates legal benefits for Micro and Small Enterprises in the ease of doing business and investing.*

**Keyword:** *Individual PT, Capital Partnership PT, Legal Benefits.*

**Abstrak:** Pemerintah memberikan kemudahan untuk berusaha bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (selanjutnya disingkat UMK) dengan membuat terobosan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Pasal 109 Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja berbunyi: “Perseroan Terbatas, selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan Persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil.” Apabila PT perorangan sudah tidak memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil dan atau pemegang sahamnya menjadi lebih dari 1 orang maka PT Perorangan tersebut harus mengubah statusnya menjadi Persekutuan Modal sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis perubahan PT Perorangan menjadi PT Persekutuan Modal, serta kemanfaatan hukum dalam perubahan PT Perorangan menjadi PT Persekutuan Modal. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan melakukan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sifat penelitian menggunakan analisis dekriptif dengan mengkaji, menguraikan, dan menjelaskan permasalahan atau isu hukum tentang perubahan PT Perorangan menjadi PT Persekutuan Modal ditinjau dari kemanfaatan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan PT Perorangan menjadi PT Persekutuan Modal menimbulkan kemanfaatan hukum bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil dalam kemudahan berusaha dan berinvestasi.

**Kata Kunci:** PT Perorangan, PT Persekutuan Modal, Kemanfaatan Hukum.

## PENDAHULUAN

Hukum Perseroan Terbatas telah lama berkembang di Indonesia, yaitu sejak diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (selanjutnya disingkat KUHD) di Indonesia pada Tahun 1848. Dasar Yuridis Perseroan Terbatas yang terbaru sudah diatur dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 56 KUHD. Pada saat itu, Perseroan Terbatas didirikan di Indonesia dan disebut dengan Naamlooze Venootschap disingkat NV.<sup>1</sup> Kehadiran Perseroan Terbatas telah lama dikenal oleh masyarakat Indonesia sebagai badan hukum yang digunakan untuk melakukan kegiatan usaha.

Dasar pertimbangan perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut sebagai UUPT), bahwa perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan Ekonomi Nasional yang kuat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.<sup>2</sup> Dengan demikian, pengaturan hukum mengenai Perseroan Terbatas telah mengalami perkembangan. Pemerintah melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (selanjutnya disingkat DPR) telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang diundangkan pada tanggal 16 Agustus 2007 untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Sejak saat itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja sebagaimana dinyatakan dicabut dan tidak berlaku diganti dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

<sup>1</sup> Azizah, *Hukum Perseroan Terbatas*, Setara Press, Malang: 2016, hlm. 6.

<sup>2</sup> Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jala Pertama Aksara, Jakarta: 2018, hlm. 10.

Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut sebagai UUCK) adalah upaya pemerintah untuk menciptakan kemudahan berusaha dan mengatasi berbagai hambatan investasi khususnya dari sektor regulasi. Hal ini dilakukan dalam kerangka untuk mendukung percepatan pembangunan nasional. Guna mendukung program tersebut pemerintah telah melakukan beberapa perubahan dalam bentuk menghapus, mengatur baru dan menyisipkan beberapa ketentuan ke dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kegiatan bisnis dan investasi, salah satunya terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.<sup>3</sup>

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja terdapat penambahan pada Bagian Kelima tepatnya Pasal 109 yang mengubah ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang semula pendirian PT didirikan minimal oleh dua orang. Setelah berlakunya UUCK pada Pasal 109 dikenal adanya Badan Hukum Perorangan dalam bentuk PT Perorangan. Pendirian PT Perorangan dapat didirikan oleh satu orang yang diatur dalam Pasal 153A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja atau dikenal dengan PT Perorangan atau Badan Perorangan. PT Perorangan dibentuk bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (selanjutnya disingkat UMK) supaya lebih mudah mengembangkan usaha yang berbentuk badan hukum. Selain itu, PT Perorangan didirikan untuk menunjang perekonomian Indonesia dan meningkatkan daya saing Usaha Mikro dan Kecil.

Seiring dengan berjalannya waktu ternyata keberadaan PT Perorangan telah menimbulkan permasalahan di masyarakat. Hal ini dilihat dari Satgas UU Cipta Kerja Menyerap Aspirasi Soal Pendirian PT Perorangan. Satgas Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja mengundang Ikatan Notaris Indonesia (INI) dalam acara “Workshop UUCK” Sistem OSS dan Sistem Pendukung yang diselenggarakan secara hybrid ini dihadiri 200 orang perwakilan dari berbagai daerah di Indonesia. Melalui Kegiatan ini, Satgas UUCK berupaya melakukan percepatan dan perbaikan demi mewujudkan undang-undang yang diharapkan dapat menderegulasi.<sup>4</sup> Sekretaris Satgas UUCK sekaligus Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi yaitu Arif Budimanta mengungkapkan “Tantangan mengenai masalah PT Perorangan dimana untuk akses biaya masih sulit didapatkan”. Salah seorang perwakilan Ikatan Notaris Indonesia yaitu Sri Wulati mengatakan perlunya platform yang digunakan masyarakat berkepentingan untuk mengubah badan usaha dari PT Perorangan ke PT Persekutuan Modal. Notaris Sri Wulati juga mengatakan “Sampai saat ini belum ada aplikasi perubahan dari PT Perorangan ke PT Persekutuan Modal”. Sri Wulati menambahkan bahwa masih ada kendala di lapangan dari pemilik PT Perorangan untuk melakukan aktivitas impor karena dalam keterangan sistem masuk ke dalam list merah. Serta mengungkapkan “Banyak pelaku usaha PT Perorangan tidak leluasa melakukan bisnis. PT Perorangan dalam bisnis impor masuk list merah, sementara PT Persekutuan Modal masuk dalam list hijau. Ini perlu peninjauan kembali.” Peserta lain, Simon mengungkap “PT Perorangan mengalami banyak kendala seperti pembukaan akun Bank. Kalau PT yang biasa berdiri dengan akta notaris. Didalam PT Perorangan, terdapat satu langkah yang hilang yakni akta”. Simon menilai perlu penetapan akta sebagai syarat pendirian PT Perorangan, sehingga kendala-kendala seperti pembentukan akun Bank dan akses terhadap sumber pembiayaan tidak terjadi lagi. Menurut Simon, akta notaris menjadi kebutuhan bagi masyarakat yang perlu diatur ke depan kebijakannya.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Ridha Wahyuni dan Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe, *Kedudukan Hukum Perjanjian Di Dalam Pendirian Perseroan Terbatas Berbentuk Badan Usaha Mikro Dan Kecil Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja*, Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, Volume 6, Nomor 1, 2022, hlm. 2.

<sup>4</sup> Erika Dyah Fitriani, <https://news.detik.com/berita/d-6741230/satgas-uu-cipta-kerja-serap-aspirasi-soal-pendirian-pt-perorangan>, diakses pada tanggal 15 Maret 2024, pukul 15.13 WIB.

<sup>5</sup> *Ibid.*

Perubahan PT Perorangan menjadi PT Persekutuan Modal dapat menimbulkan kemanfaatan. Kemanfaatan selalu dikaitkan dengan teori utilitarianisme milik Jeremy Bentham. Istilah dari “The greatest happiness of the greatest number” selalu diidentikkan sebagai kebahagiaan yang ditentukan oleh banyak orang, sehingga taraf ukur kebahagiaan mayoritas yang menentukan bagaimana hukum tersebut dibentuk.<sup>6</sup> Kemanfaatan hukum adalah asas yang menyertai asas keadilan dan kepastian hukum.<sup>7</sup> Kemanfaatan hukum untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penegakan hukum. Dalam hal kemanfaatan hukum perubahan PT Perorangan menjadi PT Persekutuan Modal adalah untuk memberikan keadilan dan kepastian bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil guna mewujudkan kemudahan berusaha dan investasi.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis perubahan PT Perorangan menjadi PT Persekutuan Modal, serta kemanfaatan hukum dari teori utilitarianisme dalam Perubahan PT Perorangan menjadi PT Persekutuan Modal.

## **METODE**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah yuridis normatif. Metode ini berfokus untuk menganalisis data yang mengacu pada penerapan doktrin, norma, dan asas hukum dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Sifat penelitian ini menggunakan analisis dekriptif yang merupakan suatu bentuk penelitian dengan mengkaji, menguraikan, dan menjelaskan permasalahan atau isu hukum yang ingin diteliti guna memperoleh hasil sebagai kesimpulan dari perubahan PT Perorangan menjadi PT Persekutuan Modal.

Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang menggunakan seperangkat Undang-Undang untuk dijadikan referensi. Pendekatan konseptual merupakan pendekatan dengan memberikan sudut pandang analisis penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dari aspek konsep hukum yang melatarbelakanginya. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan dan segala dokumentasi resmi yang memuat ketentuan hukum. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berasal dari buku-buku literatur, doktrin, jurnal, artikel hukum yang mendukung pembahasan penelitian. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Teknik pengumpulan data adalah melalui studi kepustakaan (library research). Studi kepustakaan (library research) didapatkan dengan mengumpulkan data dengan mempelajari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dasar Pertimbangan Dilakukan Perubahan PT Perorangan menjadi PT Persekutuan Modal

Ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas berbunyi: “Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi

---

<sup>6</sup> Endang Pratiwi, Theo Negoro, dan Hassanain Haykal, *Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum*, Jurnal Konstitusi, Volume 19, Nomor 2, 2022, hlm. 5.

<sup>7</sup> Cahya Palsari, *Kajian Pengantar Ilmu Hukum: Tujuan Dan Fungsi Ilmu Hukum Sebagai Dasar Fundamental Dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan*, Journal Komunitas Yustisia, Volume 4, Nomor 3, 2021, hlm. 7.

persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.” Persekutuan Modal merupakan suatu badan usaha atau perusahaan yang berbentuk badan hukum.

Subjek hukum terbagi atas dua, yaitu orang pribadi dan badan hukum. Terhadap orang pribadi, ia dinyatakan sebagai subjek hukum (pengemban hak dan kewajiban) sejak ia dilahirkan dan berakhir pada saat meninggal dunia. Sedangkan terhadap badan hukum dinyatakan sebagai subjek hukum sejak disahkannya badan hukum tersebut oleh pemerintah (dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM), dan berakhir sebagaimana diatur oleh anggaran dasar dan akta pendirian badan hukum tersebut.<sup>8</sup>

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa: “Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.” Namun, ketentuan pada Bagian Kelima tepatnya Pasal 109 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja berbunyi: “Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan Persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil.” Ketentuan Pasal 153A ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja berbunyi: “Perseroan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil dapat didirikan oleh 1 (satu) orang.” PT Perorangan didirikan oleh 1 (satu) orang sekaligus yang menjadi Direktur.

Selain itu, PT Perorangan pun diatur dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil. Ketentuan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil berbunyi: “Pernyataan pendirian adalah format isian pendirian perseroan perorangan yang didirikan oleh 1 (satu) orang secara elektronik.”

Definisi Usaha Mikro Kecil dan Menengah telah diatur pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, angka 1 yang berbunyi: “Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini; angka 2 yang berbunyi: “Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini; angka 3 yang berbunyi: “Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak Perusahaan atau cabang Perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”

Terdapat pengelompokan kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang diatur pada Pasal 35 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, yang berbunyi: “a. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; b. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

---

<sup>8</sup> Freddy Harris dan Teddy Anggoro, *Hukum Perseroan Terbatas*, Ghalia Indonesia, Bogor: 2013, hlm. 19.

sampai dengan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan; c. Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.”

Diterbitkannya Undang-Undang Cipta Kerja diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 5,7%-6% melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan investasi yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, yang kemudian dapat berimplikasi pada peningkatan produktivitas, peningkatan upah serta peningkatan daya beli konsumsi.<sup>9</sup> Dalam ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja pada bab VI Kemudahan Berusaha bertujuan untuk memberikan kemudahan serta melakukan penyederhanaan bagi masyarakat dan pelaku usaha khususnya pada usaha mikro dan kecil. Hal ini disebabkan oleh perkembangan pada usaha mikro dan kecil (termasuk usaha menengah) yang sangat potensial dalam memberikan kontribusi terhadap peningkatan produk domestik beberapa tahun terakhir.<sup>10</sup>

Dasar pertimbangan UUCK membentuk PT Perorangan adalah untuk memberikan kemudahan berusaha yang dikhususkan bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil. Tujuan dibentuknya PT Perorangan bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil adalah agar masyarakat lebih mudah dalam mengembangkan usaha dengan membentuk Perseroan Terbatas berbadan hukum. Tujuan untuk mewujudkan kemudahan dalam berinvestasi, penguatan Usaha Mikro dan Kecil dan peningkatan sumber daya manusia (selanjutnya disingkat SDM) ketenagakerjaan menjadi langkah strategis pemerintah guna membuka lapangan pekerjaan bagi rakyat Indonesia dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (UUCK).<sup>11</sup> Perubahan yang telah dilakukan pemerintah pada beberapa ketentuan dalam UUPK guna melengkapi kebutuhan pengusaha yang akan mendirikan Usaha Mikro dan Kecil. Dengan demikian, PT Perorangan memiliki kelebihan dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Kelebihan dari PT Perorangan yaitu Pertama, PT Perorangan sebagaimana diatur pada Pasal 153A ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja dapat didirikan oleh 1 (satu) orang yang sekaligus menjadi Direktur. Kedua, modal PT Perorangan diatur pada Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja yang menyatakan bahwa PT Perorangan wajib memiliki modal dan ayat (2) yang menyatakan bahwa besaran modal ditentukan berdasarkan Keputusan pendiri PT, sehingga tidak ada ketentuan jumlah minimum modal dasar. Ketiga, pada Pasal 153A ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja dinyatakan bahwa PT Perorangan untuk Usaha Mikro dan Kecil dilakukan berdasarkan surat pernyataan pendirian yang dibuat dalam bahasa Indonesia sehingga tidak perlu menggunakan akta notaris. Terdapat beberapa kelebihan dari Usaha Perorangan antara lain:

1. Pemilik menguasai semua usaha
2. Berhak untuk menikmati sendiri semua keuntungan Perusahaan
3. Berhak untuk mengambil Keputusan apa saja yang berkaitan dengan usahanya
4. Modal dan biaya yang sangat ringan atau kecil
5. Mudah untuk dipindahtangankan

Disamping keuntungan, dalam usaha seperti ini memiliki beberapa kelemahan antara lain:

---

<sup>9</sup> Alexander Prabu et al, *Kemudahan Berusaha Dalam Cluster Omnibus Law*, Jurnal *Lex Specialis*, Volume 1, Nomor 2, 2020, hlm. 172.

<sup>10</sup> Wildan Dwi Dermawan, Benny Prawiranegara, dan Dede Abdul Rozak, *Penerapan Konsep Entitas Dalam Meningkatkan Perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah*, *ISEI Accounting Review*, Volume 4, Nomor 1, 2020: 26-29, hlm. 26.

<sup>11</sup> Dimas Cahya Kusuma, *Pertanggungjawaban Perseroan Perorangan Pasca Pergeseran Paradigma Perseroan Terbatas Sebagai Persekutuan Modal*, Jurnal *Lex Renaissance*, Volume 7, Nomor 3, 2022, hlm. 3.

1. Fasilitas kredit yang diperoleh terbatas
2. Pemilik menanggung segala risiko kerugian bisnis. Pemilik dapat kehilangan semua modal yang diinvestasikan, bahkan bertanggungjawab secara pribadi (personal liability). Dia bertanggungjawab sampai kepada harta pribadi. Dengan kata lain, Pemilik bertanggungjawab secara tidak terbatas. Karena itu, kreditor dapat mengajukan tuntutan kepada pemilik sampai kepada harta pribadinya (personal assets) (Andrew Betlehn, 2018).<sup>12</sup>

Hal yang mendasari perlu dilakukannya perubahan PT Perorangan menjadi PT Biasa adalah adanya permasalahan di masyarakat khususnya bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil. Hal ini dapat diketahui melalui Workshop UUCK dari Satgas UU Cipta Kerja menyerap aspirasi soal pendirian PT Perorangan yang diselenggarakan secara hybrid dengan dihadiri 200 orang perwakilan dari berbagai daerah di Indonesia. Dalam kegiatan tersebut ditemukan adanya permasalahan PT Perorangan yaitu masih sulitnya mendapatkan akses biaya. Permasalahan PT Perorangan yang terjadi di lapangan bahwa pemilik PT Perorangan tidak bisa melakukan aktivitas impor karena dalam keterangan sistem masuk ke dalam list merah sehingga para pelaku usaha tidak leluasa melakukan kegiatan bisnis. Selain itu, yang menjadi permasalahan PT Perorangan yaitu adanya kesulitan dalam pembukaan akun Bank yang disebabkan oleh tidak adanya akta notaris, berbeda dengan PT Persekutuan Modal terdapat akta notaris.

Perubahan PT Perorangan menjadi PT Biasa adalah dapat dilihat dari kekurangan PT Perorangan yaitu sebagai berikut:

1. Tidak adanya mekanisme dua arah atau check and balance, karena peran direktur dan pengawas dijalankan oleh satu pihak, yaitu pelaku usaha itu sendiri.
2. Pilihan bidang usaha berdasarkan KBLI terbatas, karena beberapa bidang hanya diperbolehkan untuk PT Perseroan berskala menengah atau besar.
3. Tidak bisa menjual saham perusahaan, kecuali membubarkan perusahaannya dan mendirikan PT Perseroan dengan investor yang membeli saham tersebut.
4. Akses modal lebih terbatas.
5. Jika perusahaan terus bertumbuh dan modal tercatat lebih dari Rp. 5 Miliar, maka PT Perorangan harus mengubah diri menjadi PT Biasa.<sup>13</sup>

Syarat yang harus dilakukan untuk mengubah status PT Perorangan menjadi PT Persekutuan Modal telah diatur dalam Pasal 17 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas yang berbunyi:

- (1) Perseroan perorangan harus mengubah status badan hukumnya menjadi Perseroan Persekutuan modal jika:
  - a. Pemegang saham menjadi lebih dari (1) satu orang;
  - b. Tidak memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sebelum menjadi Perseroan Persekutuan modal, Perseroan perorangan melakukan perubahan status melalui akta notaris dan didaftarkan secara elektronik.
- (3) Akta notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
  - a. Pernyataan pemegang saham yang memuat perubahan status Perseroan perorangan menjadi Perseroan Persekutuan modal;

---

<sup>12</sup> Nasrullah dan Syahrullah, Eksistensi Usaha Perseorangan Pasca Lahirnya Uu Cipta Kerja, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP), Volume 6, Nomor 2, 2022, hlm. 6.

<sup>13</sup> LIBERA, Ingin Mendirikan PT Perorangan? Ketahui Kelebihan & Kekurangannya Terlebih Dulu!, <https://libera.id/blogs/kelebihan-kekurangan-pt-perorangan/>, diakses pada tanggal 01 Juni 2024, pukul 14.14 WIB.

- b. Perubahan anggaran dasar dari semula pernyataan pendirian dan/atau pernyataan perubahan Perseroan perorangan menjadi anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), meliputi:
  1. Nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan;
  2. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perorangan;
  3. Jangka waktu berdirinya Perseroan;
  4. Besarnya modal dasar;
  5. Pengurangan modal ditempatkan dan disetor; dan
  6. Status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya.
- c. Data Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4)

Syarat selanjutnya diatur pada Pasal 18 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas yang berbunyi: “Pemohon harus mengisi surat pernyataan secara elektronik yang menyatakan format isian Perseroan dan keterangan mengenai dokumen pendukung yang diajukan berdasarkan Peraturan Menteri ini telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pemohon bertanggung jawab penuh terhadap kebenaran format isian dan keterangan tersebut.”

Penulis ingin memberikan solusi terhadap permasalahan yang terkait dengan perubahan PT Perorangan menjadi PT Persekutuan Modal. Salah satu permasalahan dalam PT Perorangan bahwa pendirian PT Perorangan tidak berdasarkan Akta Autentik yang dibuat oleh Notaris sebagai pejabat umum. Hal tersebut dapat diketahui melalui acara “Workshop UUCK” dari satgas UU Cipta Kerja menyerap aspirasi soal pendirian PT Perorangan. Salah satu peserta bernama Simon mengungkapkan bahwa “PT Perorangan mengalami banyak kendala seperti pembukaan akun Bank. Simon menilai perlu penetapan akta sebagai syarat pendirian PT Perorangan, sehingga kendala-kendala seperti pembentukan akun Bank dan akses terhadap sumber pembiayaan tidak terjadi lagi.”

Menurut penulis, Pemerintah hendaknya memberikan solusi agar PT Perorangan bisa membuka akun Bank dan leluasa dalam melakukan kegiatan ekspor/impor melalui sosialisasi dan edukasi. Sosialisasi dan edukasi diberikan kepada pihak Perbankan dan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia khususnya yang menangani bidang ekspor/impor. Tujuan diberikannya sosialisasi dan edukasi kepada pihak Perbankan supaya pelaku Usaha Mikro dan Kecil dapat membuka akun Bank berdasarkan Surat Pernyataan pendirian PT Perorangan yang diterbitkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Dan diberikannya sosialisasi dan edukasi kepada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia supaya PT Perorangan dapat melakukan kegiatan ekspor/impor.

Solusi yang diberikan penulis kepada pihak Perbankan agar PT Perorangan dapat membuka akun Bank adalah Pihak Bank hendaknya menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principle) yang merupakan pelaksanaan dari Prinsip Kehati-hatian. Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principle) adalah prinsip yang diterapkan Bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan.<sup>14</sup> Prinsip ini perlu dilakukan oleh Pihak Bank dengan meminta identitas nasabah untuk mengetahui latar belakang nasabah. Dan meminta Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk melihat riwayat pajak nasabah agar sesuai dengan sistem yang ditentukan oleh Bank. Hal tersebut dilakukan bertujuan menghindari

---

<sup>14</sup> Rio Christiawan, *Prinsip Know Your Customer Principle Guna Penelusuran Transaksi Nasabah*, [Prinsip Know Your Customer Guna Penelusuran Transaksi Nasabah \(hukumonline.com\)](https://hukumonline.com), diakses pada tanggal 21 Mei 2024, pukul 13.20 WIB.

permasalahan di kemudian hari. Kewajiban dari Bank berkenaan dengan Prinsip Mengenal Nasabah ini dituangkan dalam kebijakan Bank, sebagai berikut:<sup>15</sup>

1. Kebijakan Penerimaan Nasabah;
2. Kebijakan prosedur mengidentifikasi nasabah;
3. Kebijakan prosedur pemantauan terhadap rekening dan transaksi nasabah;
4. Kebijakan prosedur manajemen risiko yang berkaitan dengan prinsip mengenal nasabah.

### **Kemanfaatan Hukum Dari Teori Utilitarianisme Dalam Perubahan PT Perorangan menjadi PT Persekutuan Modal**

Kemanfaatan hukum selalu dikaitkan dengan teori Utilitarianisme dikenal dengan istilah (*The greatest happiness of the greatest number*) yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham. Jeremy Bentham merupakan seorang Filsuf, Ekonom, dan ahli hukum teoritis Inggris. Jeremy Bentham berasal dari negara Inggris, lahir di London pada tanggal 15 Februari 1748 dan meninggal 6 Juni 1832 di London.<sup>16</sup>

Konsep dasar dari teori Utilitarianisme secara umum sangat sederhana, yaitu bagaimana memaksimalkan kedayagunaan (*utility*) dari suatu tindakan, sehingga dari proses tersebut kita dapat menikmati manfaat, keuntungan, kebahagiaan, dan kenikmatan (*benefit, advantage, pleasure, good, or happiness*). Dari proses memaksimalkan kedayagunaan (*utility*) tersebut, kemudian diharapkan pula untuk dapat menghalangi timbulnya rasa sakit, kejahatan, penderitaan, atas asas-asas yang menimbulkan ketidakbahagiaan.<sup>17</sup>

Hubungan teori Utilitarianisme dalam kegiatan usaha atau bisnis (berinvestasi) adalah untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat khususnya bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil. Manfaat yang diberikan adalah keadilan dan kepastian sehingga memudahkan pelaku Usaha Mikro dan Kecil menjalankan usaha dengan baik. Tujuan manfaat tersebut untuk mensejahterakan pelaku Usaha Mikro dan Kecil dan membangun pertumbuhan ekonomi yang baik.

Keterkaitan kemanfaatan hukum dengan keadilan dan kepastian adalah perwujudan dari hukum. Hukum berada di antara manusia dan berkembang dengan mengikuti perkembangan di dalam masyarakat. Setiap negara pasti memiliki hukum karena untuk membentuk sistem pemerintah dalam membuat suatu aturan. Teori Kemanfaatan ini dapat dijadikan sebagai rujukan atau upaya Pemerintah dalam membuat suatu kebijakan dan membentuk suatu aturan. Upaya Pemerintah dalam menyusun atau membuat aturan untuk melahirkan peraturan hukum. Jenis dan hierarki peraturan di Indonesia diatur pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Peraturan Pembentukan Undang-Undang yang terdiri atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Aturan Hukum yang telah dibentuk oleh Pemerintah untuk memberikan kemanfaatan, keadilan dan kepastian bagi masyarakat. Sehingga kemanfaatan hukum yang diberikan terdiri dari keadilan dan kepastian dengan tujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat.

---

<sup>15</sup> Muhammad Arya Azzurba, Anwar Borahima, dan Winner Sitorus, *Keabsahan Akta Penegasan Dalam Pembukaan Rekening Perseroan Terbatas Perorangan*, Jurnal Ilmu Sosial, Volume 3, Nomor 3, 2023, hlm. 13.

<sup>16</sup> John P. Plamenatz dan Brian Duignan, Jeremy Bentham, Britannica, <https://www.britannica.com/biography/Jeremy-Bentham>, diakses pada tanggal 17 Maret 2024, pukul 13.22 WIB.

<sup>17</sup> Nurwidya Kusma Wardhani, Tulus M. Lumban Gaol, dan Taufiqurrohman Syahuri, *Penerapan Konsep Teori Utilitarianisme Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jurnal Relasi Publik, Volume 2, Nomor 1, 2024, hlm. 3.

Kemanfaatan hukum PT Perorangan bagi masyarakat khususnya pelaku Usaha Mikro dan Kecil adalah sebagai berikut:

1. Memberikan kemudahan berusaha kepada pelaku Usaha Mikro dan Kecil. Dalam hal ini pelaku Usaha Mikro dan Kecil dapat mendirikan sebuah PT Perorangan yang berbentuk badan hukum. Dimana PT Perorangan dapat didirikan hanya oleh 1 (satu) orang yang sekaligus menjadi Direktur yang telah diatur pada Pasal 153A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja. Berbeda dengan PT Persekutuan Modal yang didirikan minimal oleh 2 (dua) orang yang telah diatur pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
2. PT Perorangan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengembangkan usahanya dan membuka lapangan pekerjaan kepada masyarakat.
3. PT Perorangan memberikan keuntungan yang besar kepada pelaku Usaha Mikro dan Kecil karena dalam pendirian tidak adanya minimal modal dasar. Berbeda dengan PT Persekutuan Modal terdapat modal paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang telah diatur pada Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Dalam hal ini pelaku Usaha Mikro dan Kecil tidak perlu mengeluarkan biaya besar untuk mendirikan sebuah PT Perorangan yang berbadan hukum.
4. PT Perorangan dapat memberikan kemudahan berusaha dan berinvestasi bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil sehingga mempercepat pembangunan nasional. Keberadaan PT Perorangan merupakan upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat khususnya pelaku Usaha Mikro dan Kecil dan mendukung pertumbuhan perekonomian nasional lebih baik.

Kemanfaatan hukum dari teori Utilitarianisme yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham dalam perubahan PT Perorangan menjadi PT Persekutuan Modal (PT Biasa) yaitu sebagai berikut:

#### 1. Kedayagunaan (utility)

Ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, berbunyi: “Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bermakna bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.<sup>18</sup> Keberadaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja adalah untuk memberikan kepastian hukum terhadap PT Perorangan yang berbentuk badan hukum. Pelaku Usaha Mikro dan Kecil dalam menjalankan kegiatan usaha harus sesuai dengan peraturan yang berlaku agar dapat menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat khususnya pelaku Usaha Mikro dan Kecil dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang baik.

#### 2. Manfaat

Kemanfaatan hukum harus memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi semua orang. Dalam hal Pemerintah membentuk suatu peraturan perundang-undangan harus memberikan kepastian supaya pelaku Usaha Mikro dan Kecil dapat menjalankan usaha dengan baik salah satunya membentuk Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja. Keadilan dalam PT Perorangan dan PT Persekutuan Modal adalah sama-sama memperoleh kemudahan dan keleluasaan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Kepastian hukum dalam perubahan PT Perorangan menjadi PT Persekutuan Modal yaitu dengan dibuatnya Akta Autentik oleh notaris sehingga pelaku Usaha Mikro dan Kecil menjadi leluasa dalam melakukan kegiatan ekspor dan impor. Dengan demikian, pelaku Usaha

---

<sup>18</sup> Tim Hukum Online, *Mengenal 7 Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, [Mengenal 7 Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan \(hukumonline.com\)](https://www.hukumonline.com/), diakses pada tanggal 27 Maret 2024 pukul 09.55 WIB.

Mikro dan Kecil dapat berkontribusi dalam membangun perekonomian Indonesia agar semakin berkembang.

### 3. Kebahagiaan dan kenikmatan

Perubahan PT Perorangan menjadi PT Persekutuan Modal akan menimbulkan rasa kebahagiaan dan kenikmatan bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil dalam memperoleh keuntungan. Keuntungan yang diperoleh adanya penambahan modal usaha sehingga dapat menambah penghasilan dan bisa mendapatkan modal usaha dari Bank karena sudah adanya Akta Autentik sebagai dasar untuk membuat akun Bank. Selain itu, pelaku Usaha Mikro dan Kecil bisa mendapatkan saham dari investor.

Perubahan PT Perorangan menjadi PT Persekutuan Modal adalah untuk memberikan kebahagiaan dan kenikmatan kepada masyarakat khususnya pelaku Usaha Mikro dan Kecil dalam menjalankan kegiatan usaha. Sehingga tercapainya kebahagiaan dan kenikmatan tersebut akan menimbulkan kesejahteraan kepada masyarakat khususnya pelaku Usaha Mikro dan Kecil dan mendukung pertumbuhan ekonomi negara yang baik.

## KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas penulis menyimpulkan bahwa Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja sebagaimana dinyatakan dicabut dan tidak berlaku, diganti dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang membuat terobosan baru dengan dilahirkannya PT Perorangan yang berbentuk badan hukum. Ketentuan PT Perorangan telah diatur pada Bagian Kelima tepatnya Pasal 109 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. PT Perorangan dapat didirikan oleh 1 (satu) orang sekaligus menjadi Direktur. Tujuan Pemerintah melahirkan PT Perorangan untuk memberikan kemudahan berusaha dalam berinvestasi bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Dan untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional lebih baik.

Dari permasalahan yang timbul di masyarakat terkait dengan keberadaan PT Perorangan khususnya bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil, perlu dilakukan perubahan PT Perorangan menjadi PT Persekutuan Modal dikaitkan dengan teori Utilitarianisme yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham. Teori Utilitarianisme untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya atau sebanyak-banyaknya kepada masyarakat khususnya bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil. Kemanfaatan hukum yang diberikan atas perubahan PT Perorangan menjadi PT Persekutuan Modal, yakni kedayagunaan (utility), manfaat, dan kebahagiaan dan kenikmatan. Keadilan yang diberikan kepada PT Perorangan dan PT Persekutuan Modal yaitu kemudahan dan keleluasaan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Kepastian hukum dalam perubahan PT Perorangan menjadi PT Persekutuan Modal yaitu adanya legalitas dalam pendirian PT Perorangan dengan membuat Akta Autentik oleh notaris sehingga pelaku Usaha Mikro dan Kecil dapat membuka akun Bank dan melakukan kegiatan ekspor dan impor.

Penulis memberikan saran kepada pemerintah untuk berkoordinasi dengan pihak Perbankan agar PT Perorangan memperoleh kemudahan dalam membuka akun Bank. Selain itu, pemerintah pun hendaknya berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia agar PT Perorangan memperoleh kemudahan dalam melakukan kegiatan ekspor/impor. Dengan demikian dapat memberikan kemanfaatan hukum bagi masyarakat khususnya pelaku Usaha Mikro dan Kecil.

## REFERENSI

Azizah, Hukum Perseroan Terbatas, Setara Press, Malang: 2016.

Binoto Nadapdap, Hukum Perseroan Terbatas, Jala Pertama Aksara, Jakarta: 2018.

- Freddy Harris dan Teddy Anggoro, *Hukum Perseroan Terbatas*, Ghalia Indonesia, Bogor: 2013.
- Ridha Wahyuni dan Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe, *Kedudukan Hukum Perjanjian Di Dalam Pendirian Perseroan Terbatas Berbentuk Badan Usaha Mikro Dan Kecil Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja*, *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Volume 6, Nomor 1, 2022.
- Endang Pratiwi, Theo Negoro, dan Hassanain Haykal, *Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum*, *Jurnal Konstitusi*, Volume 19, Nomor 2, 2022.
- Cahya Palsari, *Kajian Pengantar Ilmu Hukum : Tujuan Dan Fungsi Ilmu Hukum Sebagai Dasar Fundamental Dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan*, *Jurnal Komunitas Yustisia*, Volume 4, Nomor 3, 2021.
- Alexander Prabu dkk, *Kemudahan Berusaha Dalam Cluster Omnibus Law*, *Jurnal Lex Specialis*, Volume 1, Nomor 2, 2020.
- Wildan Dwi Dermawan, Benny Prawiranegara, dan Dede Abdul Rozak, *Penerapan Konsep Entitas Dalam Meningkatkan Perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah*, *ISEI Accounting Review*, Volume 4, Nomor 1, 2020.
- Dimas Cahya Kusuma, *Pertanggungjawaban Perseroan Perorangan Pasca Pergeseran Paradigma Perseroan Terbatas Sebagai Persekutuan Modal*, *Jurnal Lex Renaissance*, Volume 7, Nomor 3, 2022.
- Nasrullah dan Syahrullah, *Eksistensi Usaha Perseorangan Pasca Lahirnya Uu Cipta Kerja*, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, Volume 6, Nomor 2, 2022.
- Muhammad Arya Azzurba, Anwar Borahima, dan Winner Sitorus, *Keabsahan Akta Penegasan Dalam Pembukaan Rekening Perseroan Terbatas Perorangan*, *Jurnal Ilmu Sosial*, Volume 3, Nomor 3, 2023.
- Nurwidya Kusma Wardhani, Tulus M. Lumban Gaol, dan Taufiqurrohman Syahuri, *Penerapan Konsep Teori Utilitarianisme Dalam Penegekan Hukum Di Indonesia*, *Jurnal Relasi Publik*, Volume 2, Nomor 1, 2024.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Peraturan Pembentukan Undang-Undang.
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil.
- Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Syarat Dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas.
- Erika Dyah Fitriani, <https://news.detik.com/berita/d-6741230/satgas-uu-cipta-kerja-serap-aspirasi-soal-pendirian-pt-perorangan>, diakses pada tanggal 15 Maret 2024, Pukul 15.13 WIB.
- John P. Plamenatz dan Brian Duignan, *Jeremy Bentham*, *Britannica*, <https://www.britannica.com/biography/Jeremy-Bentham>, diakses pada tanggal 17 Maret 2024, Pukul 13.22 WIB.
- Tim Hukum Online, *Mengenal 7 Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, *Mengenal 7 Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (hukumonline.com)*, diakses pada tanggal 27 Maret 2024, Pukul 09.55 WIB.

LIBERA, Ingin Mendirikan PT Perorangan? Ketahui Kelebihan & Kekurangannya Terlebih Dulu!, <https://libera.id/blogs/kelebihan-kekurangan-pt-perorangan/>, diakses pada tanggal 01 Juni 2024, pukul 14.14 WIB.